



BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR :188.45/ ~~1025~~ /405.25/2020

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA TAHAP II  
UNTUK PENANGANAN WABAH *CORONA VIRUS DISEASE (COVID -19)*  
DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan mewabahnya *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Indonesia dan sampai saat ini belum teratasi, maka Pemerintah Kabupaten Ponorogo perlu segera mengambil langkah - langkah cepat untuk menangani berbagai dampak Wabah *CoronaVirus Disease (Covid-19)* yang timbul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 48 dan Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahap II untuk Penanganan Wabah *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020, dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
5. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat di Kabupaten Ponorogo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat di Kabupaten Ponorogo;
6. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 129 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 129 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 130 Tahun 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahap II untuk Penanganan Wabah *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020, sebesar Rp25.890.801.000,00 (dua puluh lima milyar delapan ratus sembilan puluh juta delapan ratus satu ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 06 MAY 2020

BUPATI PONOROGO,



H. IPONG MUCHLISSONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO  
 NOMOR : 188.45 / 1035 / 405.25 / 2020  
 TANGGAL : 06 MAY 2020

RINCIAN RENCANA KEBUTUHAN ANGGARAN PENANGANAN  
 WABAH CORONA VIRUS DISEASE (COVID - 19) DI KABUPATEN PONOROGO  
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	URAIAN (SKPD FUNGSIONAL)	JUMLAH (Rp)	SKPD FUNGSIONAL
1	2	4	5
1	BANTUAN UNTUK WARGA YANG TERDAMPAK : FAKIR MISKIN, PEKERJA HARIAN, UMKM	9,000,000,000.00	DINSOS, DIPERDAGKUM, DISNAKES
2	RSUD	3,000,000,000.00	RSUD
3	DINAS KESEHATAN	10,261,920,000.00	DINAS KESEHATAN
	a. KEKURANGAN KONSUMSI DAN TRANSPORT PETUGAS JAGA POSKO		
	b. HONOR TENAGA KONTRAK KESEHATAN		
	c. TRANSPORT PEMANTAUAN ODR/ODP/PDP		
	d. PEMBELIAN VITAMIN UNTUK ODR/ODP/PDP		
	e. LOGISTIK POSKO		
	f. MASKER BEDAH		
	g. TAMBAHAN BIAYA KLAIM PELAYANAN PASIEN COVID 19		
	h. TAMBAHAN SEWA SARANA PRASARANA POSKO		
	i. RAPID TEST		
	j. APD Set UNTUK POS ISOLASI		
	k. INSENTIF TENAGA KESEHATAN		
	l. TRANSPORT TIM PEMULASARAAN JENASAH		
4	SEPEDA MOTOR PENYEMPROT DESINFEKTAN	350,000,000.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
5	RUANG ISOLASI DI SEKOLAHAN DENGAN SEKAT TANPA SEKAT	- 310,000,000.00	DINAS PENDIDIKAN
6	BIAYA MAKAN MINUM ISOLASI PEMUDIK DI BALAI DESA/KELURAHAN KELURAHAN ( 3 X 30.000.000) 5 ORANG X 12 DESA X 14 HARI X 3 KALI X Rp. 5.000,00	102,600,000.00	KEC. BABADAN
7	BIAYA MAKAN MINUM ISOLASI PEMUDIK DI BALAI DESA/KELURAHAN 5 ORANG X 10 DESA X 14 HARI X 3 KALI X Rp. 5.000,00	10,500,000.00	KEC. BADEGAN
8	BIAYA MAKAN MINUM ISOLASI PEMUDIK DI BALAI DESA/KELURAHAN DESA ( 20 X 1.050.000)	21,000,000.00	KEC. BALONG
9	BIAYA MAKAN MINUM ISOLASI PEMUDIK DI BALAI DESA/KELURAHAN DESA ( 19 X 1.050.000)	19,950,000.00	KEC. BUNGKAL
10	BIAYA MAKAN MINUM ISOLASI PEMUDIK DI BALAI DESA/KELURAHAN DESA ( 13 X 1.050.000)	13,650,000.00	KEC. JAMBON
11	BIAYA MAKAN MINUM ISOLASI PEMUDIK DI BALAI DESA/KELURAHAN KELURAHAN ( 2 X 30.000.000) DESA ( 15 X 1.050.000)	75,750,000.00	KEC. JENANGAN
12	BIAYA MAKAN MINUM ISOLASI PEMUDIK DI BALAI DESA/KELURAHAN DESA ( 14 X 1.050.000)	14,700,000.00	KEC. JETIS
13	BIAYA MAKAN MINUM ISOLASI PEMUDIK DI BALAI DESA/KELURAHAN DESA ( 16 X 1.050.000)	16,800,000.00	KEC. KAUMAN
14	BIAYA MAKAN MINUM ISOLASI PEMUDIK DI BALAI DESA/KELURAHAN DESA ( 15 X 1.050.000)	15,750,000.00	KEC. MLARAK
15	BIAYA MAKAN MINUM ISOLASI PEMUDIK DI BALAI DESA/KELURAHAN DESA ( 8 X 1.050.000)	8,400,000.00	KEC. NGEBEL
16	BIAYA MAKAN MINUM ISOLASI PEMUDIK DI BALAI DESA/KELURAHAN DESA ( 11 X 1.050.000)	11,550,000.00	KEC. NGRAYUN

1	2	4	5
17	BIAYA MAKAN MINUM ISOLASI PEMUDIK DI BALAI DESA/KELURAHAN KELURAHAN ( 19 X 30.000.000)	570,000,000.00	KEC. PONOROGO
18	BIAYA MAKAN MINUM ISOLASI PEMUDIK DI BALAI DESA/KELURAHAN DESA ( 6 X 1.050.000)	6,300,000.00	KEC. PUDAK
19	BIAYA MAKAN MINUM ISOLASI PEMUDIK DI BALAI DESA/KELURAHAN DESA ( 18 X 1.050.000)	18,900,000.00	KEC. PULUNG
20	BIAYA MAKAN MINUM ISOLASI PEMUDIK DI BALAI DESA/KELURAHAN DESA ( 16 X 1.050.000)	16,800,000.00	KEC. SAMBIT
21	BIAYA MAKAN MINUM ISOLASI PEMUDIK DI BALAI DESA/KELURAHAN DESA ( 12 X 1.050.000)	12,600,000.00	KEC. SAMPUNG
22	BIAYA MAKAN MINUM ISOLASI PEMUDIK DI BALAI DESA/KELURAHAN DESA ( 14 X 1.050.000)	14,700,000.00	KEC. SAWOO
23	BIAYA MAKAN MINUM ISOLASI PEMUDIK DI BALAI DESA/KELURAHAN DESA ( 16 X 1.050.000) KELURAHAN ( 2 X 30.000.000)	76,800,000.00	KEC. SIMAN
24	BIAYA MAKAN MINUM ISOLASI PEMUDIK DI BALAI DESA/KELURAHAN DESA ( 22 X 1.050.000)	23,100,000.00	KEC. SLAHUNG
25	BIAYA MAKAN MINUM ISOLASI PEMUDIK DI BALAI DESA/KELURAHAN DESA ( 6 X 1.050.000)	6,300,000.00	KEC. SOOKO
26	BIAYA MAKAN MINUM ISOLASI PEMUDIK DI BALAI DESA/KELURAHAN DESA ( 18 X 1.050.000)	18,900,000.00	KEC. SUKOREJO
27	BAGIAN PROTOKOL	25,000,000.00	BAGIAN PROTOKOL
28	DISKOMINFO	110,000,000.00	PENGADAAN VIDEO CONFERENCE
29	SATPOL PP	44,097,000.00	HELM, ROMPI, LAMPU, SEPATU BOOT, KOMPRESOR
30	DISBUDPARPORA	29,075,000.00	DESINFEKTAN, DLL
31	DINAS PERDAGKUM	33,000,000.00	DINAS PERDAGKUM
32	SEKREATARIAT GUGUS TUGAS (PUSDALOPS)	500,000,000.00	BPBD
33	PEMBUATAN TEMPAT ISOLASI EKS. PERPUSTAKAAN DAERAH	88,659,000.00	DINAS NAKER
34	DINSOS (BANTUAN ISOLASI MANDIRI DI RUMAH) 2.000 ODP X Rp. 5.000 x 14 hari <u>ISOLASI PEMUDIK DI SEKOLAH</u> 100 Orang X 20 Kec. X 14 Hari X 10.000 X 3 Kali 200 Orang X 1 Kec. X 14 Hari X 10.000 X 3 Kali	140,000,000.00 840,000,000.00 84,000,000.00	DINAS SOSIAL 20 KECAMATAN KEC. PONOROGO
<b>JUMLAH RENCANA KEBUTUHAN BELANJA (RKB)</b>		<b>25,890,801,000.00</b>	

BUPATI PONOROGO

Drs. H. IPONG MUCHLISSONI